



PUTUSAN

Nomor 847 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMRAN SINAGA;**
Tempat Lahir : Sei Belutu;
Umur/tanggal Lahir : 48 tahun / 23 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) dari KUH Pidana; atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) dari KUH Pidana;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN SINAGA secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) dari KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN SINAGA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku himpunan peraturan daerah Kab. Serdang Bedagai tahun 2015;Terlampir pada berkas perkara.
 - 1 (satu) bundle asli, perihal permohonan menjadi bakal Calon Kepala Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 an. AMRAN SINAGA;Dikembalikan kepada Camat Sei Baman.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 762/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku himpunan peraturan daerah Kab. Serdang Bedagai tahun 2015;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir pada berkas perkara.

- 1 (satu) bundle asli, perihal permohonan menjadi bakal Calon Kepala Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 an. AMRAN SINAGA;

Dikembalikan kepada Camat Sei Baman.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID/2017/PT.MDN tanggal 23 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 762/Pid.B/2017/PN-Lbp, tanggal 22 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak van alle rechtvervolgning*);
3. Memulihkan kemampuan, harkat, martabat Terdakwa dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 14 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" menjadi menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, adalah putusan yang salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, terbukti fakta untuk dapat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2016 s/d 2022 antara lain adalah pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- Bahwa namun ternyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/Pid.B/2002/PN-TTD tanggal 31 Juli 2002 yang telah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/Pid.B/2002/PN-TTD tanggal 31 Juli 2002 tersebut maka menjadikan surat pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Januari 2016 yang digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa tersebut berisi keterangan yang tidak benar atau palsu, karena tidak sesuai kenyataan bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana Korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tetapi Terdakwa menyatakan dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID/2017/PT.MDN tanggal 23 November 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 762/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya surat pernyataan dari masyarakat Desa Sei Belutu yang ditandatangani oleh 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) orang yang menyatakan agar Terdakwa menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut;

.....Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/PID/2017/PT.MDN tanggal 23 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 762/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu";

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku himpunan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015;
Terlampir pada berkas perkara.
 - 1 (satu) bundle asli perihal permohonan menjadi bakal Calon Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 an. AMRAN SINAGA;
Dikembalikan kepada Camat Sei Bamban.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI, M. S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

DESNAYETI, M. S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 847 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)